

Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika

Sholihuddin Alfauji Siregar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: sholihuddin@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika pada masa ini sudah tidak asing lagi untuk dijumpai, keterlibatan anggota kepolisian dalam kejahatan ini berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif dari banyak aspek dan berefek panjang terhadap keberlangsungan hukum dinegara ini. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah tidak lagi memandang usia, jenis kelamin dan juga profesi sehingga banyak dari berbagai kalangan yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Anggota kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam memerangi nakotika harusnya jauh dan tidak terlibat dalam kejahatan narkotika agar penyebarannya tidak meluas dan dapat diputus. Skripsi ini berjudul kajian kriminologi terhadap anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika, bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku kejahatan narkotika terlebih sampai kepada penyalahgunaan narkotika menjadi bisnis illegal hingga ketahap pencucian uang guna menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota kepolisian yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi hal tersebut. Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kejahatan narkotika terlebih sampai kepada mengambil keuntungan melalui bisnis illegal jual beli narkotika dan menyamarkan hasil kekayaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut haruslah diberi hukuman yang lebih berat hal tersebut dikarenakan anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika

Kata kunci: *Anggota Kepolisian, Narkotika, Pencucian Uang*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penangkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan narkotika telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika untuk melancarkan bisnisnya baik dengan cara mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan narkotika yang dilakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkotika agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkotika memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (money laundering). Dalam Note of the Secretary (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya.

Kasus penyalahgunaan dan penjualan obat-obatan terlarang atau narkotika disebut juga sebagai kejahatan asal, yang mengarah pada kejahatan pencucian uang. Namun demikian, tindak pidana asal yang disebabkan oleh pencucian uang tidak hanya berasal dari perdagangan narkoba (peredaran narkoba), tetapi juga dari korupsi, illegal logging, perdagangan senjata ilegal, prostitusi, perjudian, dll. Mengungkap kasus pencucian uang berarti mengungkap dosa asal. Kejahatan asal di Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Financial action task force on money laundering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya: perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, penggelapan, perdagangan orang dalam (insider trading), penyusutan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (legitimise) hasil yang diperoleh dari money laundering.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Polisi Republik Indonesia dalam terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kenyataannya ditengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan, baik kepentingan eksternal juga internal kurangnya disiplin diri dan adanya faktor faktor kepentingan diri sehingga sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum dikalangan penegak hukum itu sendiri.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri "Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin". dalam melakukan Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Adapun contoh kasus terkait dengan anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika adalah terjadinya pencucian uang yang bersal dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Suherianto Bin Kasan Pardi seorang anggota kepolisian di kota Tebing Tinggi kabupaten Serdang Bedagai. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2018/PN Srh. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan, dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000,-(seppuluh milyar rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi.

Sumber data penelitian ini diperoleh terdiri dari: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-quran surah Al-mudatsir dan hadist rasul b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan undang-undang No. 35 Tahun 2009.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelesana mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian ,hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi prtunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literaturliteratur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya

dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan kajian kriminologi dalam undang-undang pidana.
2. Kelompok data yang berhubungan dengan faktor anggota kepolisian s pelaku kejahatan.
3. Kelompok data yang berhubungan dengan keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Terhadap Anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu menegakkan hukum, setiap anggota Polri wajib mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal ini akan sangat kontradiktif jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, karena ia harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk anggota kepolisian, sehingga selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga diberikan sanksi administratif bagi pejabat tersebut dari instansi terkait.

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga kejahatan narkoba menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2010 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 3 , Pasal 4 dan Pasal 5. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, kepada anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang telah ditetapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana
- d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- g. Undang –UndangRI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
- h. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidna Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
- i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana
- j. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Supression of The Financingof Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
- k. Undang-Undang RI Nomor 7Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations conventions against corruption ,(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 2003)
- l. Undang-Undang Ri Nomor 13Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 telah mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang antara lain:

- a. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). (dalam pasal 4)
- b. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). (pasal 3)
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 milyar.

Terhadap setiap orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dijatuhkan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 karena tindak pidana pencucian uang adalah merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI. Dari Pasal-Pasal ketentuan pidana diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

Anggota polisi yang melakukan Tindak Pidna Pencucian Uang dan juga Kejahatan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dan Kejahatan Narkotika akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Meski demikian anggota polisi yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan Narkotika diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap anggota polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota kepolisian negara republik indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi. peraturan disiplin polri diatur dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam perkapolri No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan penyimpangan terhadap peraturan disiplin anggota polri sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin anggota polri. Agar terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme polri perlu upaya penegakan disiplin dan kode etik. Sangat tidak mungkin penegakan hukum, dapat berjalan seperti yang diharapkan apabila penegak hukumnya sendiri tidak profesional dan ikut melanggar peraturan yang ada.

Ketidak profesionalan akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota POLRI, adanya anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota POLRI, termasuk dalam hal ini kasus pengrusakan fasilitas kampus, penganiayaan mahasiswa Universitas Makassar Negeri dan penganiayaan jurnalis oleh beberapa anggota polisi pada saat pengamanan aksi demo mahasiswa yang menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak di Makassar pada 13 November 2014 menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI yang disebutkan dalam Pasal 4 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI yang berbunyi : Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan POLRI. Tidak ada masyarakat tanpa POLRI (*ubi societatis ubi politie*).

Faktor Penyebab dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

kejahatan money laundering adalah kejahatan yang sangat merugikan perekonomian negara, sehingga digolongkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam kewibawaan negara, mengganggu serta mengacaukan sistem perekonomian dan dapat menghambat pembangunan nasional dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang pemberantasannya tidak saja untuk memburu hasil kejahatan pencucian uang tersebut dengan bertitik tolak pada pemberantasan terhadap kejahatan asalnya, tetapi juga sekaligus pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dalam rangka pemberantasan pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran asal dana asal kejahatannya tertangkap tetapi kemana juga kemana aliran dana hasil kejahatannya tertangkap. Hal ini perlu diperhatikan dalam konteks diskursus pemberantasan pencucian uang. Karna pencucian uang disertai oleh kejahatan asal .oleh karena itu penegak hukum harus bisa mendapatkan dua hal sekaligus , yaitu menangkap pelakunya serta hasil kejahatannya untuk dikembalikan kepada negara atau yang berhak, juga menangkap kejahatan asalnya.

Faktor penyebab timbulnya kejahatan money laundering begitu kompleks sekali. Mulai dari birokrasi pemerintah, sistem perbankan, hingga kepada besarnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya praktik ini. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab, yaitu:

- a. Faktor rahasia bank (Bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu ketentuan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank³⁷. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan kewenangan kepada polis, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.
- b. Penyimpanan dana secara “anonymou saving passbook accounts” ketentuan perbankan memberi kemungkiinsn untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samaran atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para monet laundere di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekening di bank tanpa nama (anonymous saving passbook accounts), akibatnya the financial action task force on money laundering (FATF, telah merekomendasikan agar terhitung 15 juni 2000 Austria disuspen sebagai anggota FATF atas sistem perbankanya tersebut.
- c. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidak sesuaian demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana disuatu bank sangat diperlukan untuk membiayai pemangunan.
- d. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik money atau e-money. Sistem perbankan ini dapat berinteraksi dengan sistem internet (cyber payment) yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (cyber laundering). Emoney adalah suatu sistem yang secara digital yang ditanda tanagani oleh suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi rahasia ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain
- e. Faktor selanjutnya adalah dimungkinkanya praktik layering (pelapisan), dengan sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui dengan jelas, karena depositan yang terakhir hanya ditugasin untuk mendepositnya disuatu bank. Pemindahan yang demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

- f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasehat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang penasehat hukum tidak bisa diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.
- g. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan praktik money laundering menjadi subur.

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan political will pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

Selanjutnya mengenai faktor anggota kepolisian melakukan pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi. Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaanekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup
2. Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
3. Mudahnya mendapatkan narkoba. Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.
4. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum. Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produkso gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

PPATK meminta semua pihak untuk mewaspadaai 10 modus pencucian uang yang diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai yaitu:

Pertama, masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dan rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat. Kedua, pihak bank khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan. Selain itu, ketiga, pengawasan bank juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluarganya yang rentan sebagai sarana penyuapan. Keempat, uang suap juga sering diberikan dalam bentuk barang. Walaupun barang tersebut dibeli atas nama pejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain. Kelima, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku illegal logging untuk menutupi identitasnya. Keenam, jasa asuransi pun mulai sering digunaksn sebagai modus

operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang berapa waktu, polis akan dibatalkan dan premi dibayarkan akan dikembalikan walaupun dikurangi denda. Ketujuh, perusahaan bemodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. Kedelapan, transfer uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena kemungkinan besar dana tersebut adalah hasil perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan keluar negeri. Kesembilan, restitusi pajak yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. Kesepuluh, populer disebut dengan istilah mark up, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar daripada biaya yang sebenarnya diperlukan.

b. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia antara lain dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang yang melarang dan menghuk pelaku kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang melakukan fungsi penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dan transaksi yang dicurigai serta diduga sebagai perbuatan pencucian uang. Informasi ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHAP.

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 500 juta (pasal 14 UUPPTPPU), selanjutnya menurut pasal 15, ancaman pidana yang sama juga dapat ditetapkan pada pejabat PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana ditentukan pada pasal 37 Ayat (4). Pasal 16 mengatur saksi yang cukup berat dalam hal pejabat, pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara TPPU yang sedang diperiksa melanggar ketentuan pasal 83 Ayat (1) dan/atau pasal lima Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.

PPATK adalah lembaga independen dibawah presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Mengawasi keputusan pihak pelapor
- d. Menganalisis atau memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1)

PPATK dikenal dalam skala internasional sebagai Indonesian financial intelligence (FIU). FIU merupakan intilijen keuangan dalam rejim anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT) di Indonesia. Pada dasarnya tugas PPATK sebagai financial intelligence unit tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak yang dilaporkan. Pasal 3 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan setiap, "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang

Keterkaitan antara kejahatan Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian dunia barat terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar ini muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut, dan juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat dan dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut.

Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang ini. Perdagangan narkoba (drug trafficking) merupakan salah satu kejahatan yang merupakan sumber utama dari kejahatan pencucian uang disamping kejahatan keuangan (financial crime). Secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber yang terbesar dari dana haram. Pelaku kejahatan narkoba maupun kejahatan yang terorganisir menggunakan cara "pencucian uang" ini untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sehingga kemudian diwujudkan sebagai harta, kekayaan atau aset yang legal. Harta kekayaan yang seolah-olah legal ini kemudian digunakan lagi sebagai modal usaha atau bisnis illegal maupun legal, termasuk untuk kemudian mendanai kejahatan tersebut.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime) selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau menguburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan dari hasil kegiatan yang sah, selanjutnya uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai pada titik nadir. Gerrard Wyrsh (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang berasal dari bisnis narkotika di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dolar pertahun. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF (Financial Action task force on money laundering) dalam annual report tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa lebih dari 600 miliar sampai dengan satu triliun dollar uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah di atas setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah narco dollar, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional (international crime) dan persoalan seluruh negara.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dan objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau selain yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari pencucian uang.
- b. Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) harus dilakukan di wilayah Negara kesatuan RI, apabila tindak pidana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan diluar wilayah negara kesatuan RI, tindak pidana tersebut juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (asas kriminal ganda – double criminality)

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya.

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (*drug distribution*) dari hasil peredaran/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil penjualan tindak narkotika dimaksud (*criminal proceeds*) yang kemudian "dicuci" dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (*predicate crime*) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (*criminal proceeds*). Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada puluang yang "dicuci" dalam transaksi keuangan atau investasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana yang dimaksud. sehingga kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat penting dan merupakan *causa* (sebab) yang adekuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) yang bersangkutan. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam hal pengaturan pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan Narkotika anggota kepolisian tersebut tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian serta pemberlakuan kode etik profesi dan peraturan disiplin sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ada sembilan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di yang dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain: faktor kurangnya penghasilan, faktor pergaulan/lingkungan, mudahnya mendapatkan narkotika, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum.
3. Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang menurut hukum indonesia (*asas kriminal ganda-double criminality*) Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya.

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, (2015). *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Etty Mulyati, (2016), *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Habibie, R. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Gatot Supramono, (2015), *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana : Jakarta
- Hakim, A. (2020). (BUKU) *Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum" dalam *Jurnal Hukum To" ra*, Vol. 2 No. 1 April 2016
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Novi Ratna Sari "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *jurnal Repertorium Vol IV, No. 2 Desember 2017*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak Penyakit Virus Korona 2019
- P. N. H. Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013), "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawaliipers
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.

- Suteki dan Galang Taufani., (2018), Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: Rajawali Pers
- Syamsiar Arif, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana El-Iqtishady Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
- Teotik Rahayu Nigsih. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia" dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September-Desember 2013
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yahman, (2015), Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Kencana: Jakarta
- Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur" dalam jurnal Wellness and healthy magazine, Volume 2, nomor 1, februari 2020
- Zaeni Asyhadie, (2018), Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional, Jakarta: Rajawalipers,
- Zainal Asikin, (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- Zainuddin Ali, (2016), "Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Sinar Grafika
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.